



Pengaruh Self-Assessment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

The Influence of the Self-Assessment System and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the South Makassar Pratama Tax Service Office

Muh. Desdyandi Pratama*, Samsinar, Muhammad Azis

Jurusan Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Penulis Koresponden: Desdyandi.Pratama@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self assessment system dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan teknik purposive sampling. Populasinya adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan sejumlah 59.179 wajib pajak, sampelnya sebanyak 100 Responden. Hasil kuesioner telah diuji validitas dan reliabilitas, juga telah diuji asumsi klasik berupa asumsi normalitas, multikolonieritas, dan asumsi heterokedastisitas. Metode analisis data menggunakan teknik regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self assessment system dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama Makassar Selatan. Self assessment system (X1) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,212 ini berarti apabila Self Assessment System meningkat 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 21,2%, pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah. Variabel sanksi perpajakan (X2) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,495 ini berarti bahwa apabila sanksi perpajakan meningkat 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 49,5%.

Kata Kunci: Self Assessment System, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of self assessment system and tax sanctions to taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar Selatan. Data collection using primary data obtained from questionnaires using purposive sampling technique. Its population is all individual taxpayers at KPP Pratama Makassar Selatan a number of 59,179 taxpayers, the sample is 100 Respondents. The results of the questionnaire have been tested for validity and reliability, also tested the classical assumption of assumption of normality, multicollinearity, and assumption of heteroskedasticity. Methods of data analysis using multiple regression techniques. The results showed that the self assessment system and tax sanctions have a significant effect on compulsory compliance. at KPP Pratama Makassar Selatan. Self assessment system (X1) has a positive regression coefficient of 0.212 this means that if Self Assessment System increased 1% then taxpayer compliance will experience an increase of 21.2%, when other independent variables do not change. Variable sanctions tax (X2) has a positive regression coefficient of 0.495 this means that if tax sanctions increased 1% then taxpayer compliance will experience an increase of 49.5%.

Keywords: Self Assessment System, Tax Sanction, Taxpayer Compliance.

1. PENDAHULUAN

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak (WP) untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan Negara dan pembangunan. Melihat besarnya kontribusi pajak terhadap Negara, pemerintah terus berupaya melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ini sendiri pemerintah telah mengupayakan penyempurnaan sistem perpajakan nasional yaitu dengan diberlakukannya undang-undang perpajakan baru yang dikenal dengan reformasi perpajakan (tax reform).

Menurut Suandy (2020:103) "tujuan utama pemerintah melakukan reformasi perpajakan yaitu untuk lebih menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional" dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dalam Negeri ,khususnya dapat meningkatkan penerimaan Negara melalui perpajakan dari sumber-sumber diluar minyak bumi dan gas alam. Maka untuk meningkatkan penerimaan tersebut dianggap perlu mengadakan penyempurnaan sistem perpajakan. Reformasi perpajakan melakukan perubahan sistem perpajakan tahun 1983 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessmeent system*. Dalam *Official assessment system* sebelumnya, tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah yang diwakili oleh petugas pajak (fiskus) sebagaimana tercermin dalam sistem penetapan pajak yang sepenuhnya menjadi wewenang administrasi perpajakan.

Wajib pajak hanya berperan sebagai pembayar jumlah pajak yang sebelumnya telah ditetapkan oleh fiskus, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan fiskus bertugas untuk mengawasinya. Sistem *self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. *Self assessment system* menurut pasal 12 ayat (2) UU No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah: "Ketentuan ini mengatur bahwa kepada wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak terutang

secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan , serta melaporkan dalam surat pemberitahuan tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun Surat Tagihan Pajak.

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Mardiasmo 2019:31) menyatakan bahwa: prinsip *self assessment system* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk melaporkan penghitungan dan atau harta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan. Agar sistem *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum merupakan hal yang penting.

Sejak diterapkannya sistem *self assessment* dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia, peranan Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlukan. Sistem ini bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara." "Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan pilar dari *self assessment system*" (Harahap, 2018:43). Makin tinggi jumlah Wajib Pajak benar, jujur, dan tepat waktu dalam menyetorkan pajaknya, maka secara langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada kenyataannya, upaya perubahan *self assessment system* ini masih belum cukup optimal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masih terdapat kelemahan dari sistem inidan juga timbul berbagai kendala, yakni masih adanya Wajib Pajak yang belum paham mengenai bagaimana tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya, kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah seolah disalahartikan oleh Wajib Pajak dengan berbagai macam penyimpangan seperti tidak menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT), laporan yang tidak benar,

melalaikan kewajiban pembayaran sampai dengan tidak dibayarkannya kewajiban pajak sehingga masih mengalami tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, bisa dilihat dari tingkat tax ratio di Indonesia yang masih 10,3%, Tax ratio itu baru sembilan koma, kurang dari 10%, kalau ditambah bea cukai baru 10,3%, itu buruk dibanding Malaysia, Singapura, atau negara Jepang 24%, Prancis 20%, Singapura 14-15%, Malaysia 15%

(sumber : Kompas.com diakses pada 29 Januari 2022 pada pukul 21.13 WITA).

Kemudian DJP Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 1 April 2021 mencapai 11,309 juta wajib pajak. Realisasi itu mencakup wajib pajak orang pribadi maupun badan. Secara persentase jumlah pelaporan itu setara 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan. Ini juga yang membuat target selama tujuh tahun ke belakang sulit terpenuhi. Dari 2012 penerimaan pajak ditargetkan Rp 836 triliun mampu direalisasikan Rp 752 triliun. Pada 2013 ditargetkan sebesar Rp 995 triliun dan mampu direalisasikan Rp 921 triliun. Selanjutnya pada 2014 ditargetkan Rp 1.072 triliun mampu direalisasikan Rp 985 triliun, pada 2015 ditargetkan Rp 1.240 triliun dan mampu direalisasikan Rp 1.060 triliun, dan 2016 ditargetkan Rp 1.355 triliun. Pengamat menilai realisasi ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah (sumber : okezone.com 29 Januari pada pukul 21.22 WITA).

Permasalahan mengenai self assessment system ini sendiri dapat dilihat dari penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Balfas (2012) yang menunjukkan bahwa pada penerapan sistem self assessment masih banyak Wajib Pajak yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutang, karena cenderung Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak terutang".

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Samosir (2019) yang menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak itu dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang membuat NPWP hanya untuk memperoleh kredit atau pinjaman uang, menghindari pajak fiktal luar negeri, dan adanya NPWP ganda. Akibatnya, Wajib Pajak sering tidak menyampaikan

SPT tepat waktu, SPT yang disampaikan pun tidak semuanya sesuai kebenaran, terkadang SPT yang disampaikan Wajib Pajak tidak sesuai dengan kenyataannya. Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat melalui persentase penyampaian, SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPH) serta SPT masa Pajak pertambahan Nilai (PPN) yang diterima oleh kantor pelayanan pajak.

Dari tahun 2012 hingga tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar mengalami peningkatan. Namun, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan semakin menurun dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2012. Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan ternyata makin menurun dari tahun ke tahun. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan pada KPP Pratama Makassar Selatan masih kurang dalam memenuhi kewajibannya yaitu menyampaikan atau melaporkan SPT dapat dilihat bahwa variabel self assessment system memperoleh rata-rata persentase sebesar 63% dengan kategori baik (61% - 80%) yang didasarkan pada kriteria presentase tanggapan responden (Rukajat, 2018:10). Sementara itu variabel sanksi perpajakan memperoleh rata-rata persentase sebesar 62% dengan kategori baik (61% - 80%) yang didasarkan pada kriteria presentase tanggapan responden (Rukajat, 2018:10). Sehubungan dengan hal itu, pada Tabel 1.1 terlihat bahwa kepatuhan wajib pajak memperoleh rata-rata persentase sebesar 38% masih kurang baik (21% - 40%) yang didasarkan pada kriteria presentase tanggapan responden (Rukajat, 2018:10) dan perlu untuk ditingkatkan. Hal ini berarti bahwa self assessment system baik dan sanksi perpajakan baik sedangkan kepatuhan wajib pajak juga kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kemudian sanksi perpajakan juga berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Rahayu (2010:138) yang menyatakan bahwa: Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta

melaporkan pajaknya tersebut, sehingga penerapan self assessment system dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin baik self assessment system dan sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Hal ini juga tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Yanti Yunita Anwar (2019) yang menunjukkan bahwa self assessment dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang self assessment system sangat penting karena masih banyaknya wajib pajak yang belum terlalu mengerti cara menghitung sendiri kewajiban pajak terutangnya, dengan semakin baiknya pemahaman self assessment dan sanksi perpajakan maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa self assessment system dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak telah meningkat tetapi belum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul "Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan"

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Self Assesment System

Self assessment system adalah "suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya." (Rahayu 2018:101)

Self assessmet system adalah "sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang dibayar." (Waluyo 2017:17)

Prinsip self assessment system tampak pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu sebagai berikut:

1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak

- 2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.

Menurut ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Mardiasmo (2019:31) yaitu "Prinsip self assesment system dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk melaporkan penghitungan dan atau harta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan" sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan. Prinsip self assessment ini merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, online, pos, maupun melalui ASP.

Untuk lebih menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan self assessment system maka sebelumnya harus diterapkan dulu suatu standar dalam mengukur self assessment system. Menurut Suandy (2014:128) terdapat 4 (empat) indikator dari pelaksanaan self assessment system, yaitu: "1) Indikator kesadaran wajib pajak, 2) Indikator kejujuran wajib pajak, 3) Indikator kemauan membayar pajak dari wajib pajak, 4) Indikator kedisiplinan wajib pajak

2.2. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62) sanksi perpajakan adalah "jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi". Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

pengecaha (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa ada dua macam sanksi yaitu:

1) Sanksi Administrasi

- a. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Herry Purwono : 2010 ; 68): "1)Sanksi Administrasi berupa denda, 2)Sanksi administrasi berupa bunga, 3)Sanksi administrasi berupa kenaikan

2) Sanksi Pidana

Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya mencegah pelanggaran terhadap UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan(Pasal 38) adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara."Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi" (Mardiasmo, 2019:57).Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajaka sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.Adapun sanksi pidana terdiri dari:

- a) Sanksi kurungan
- b) Pidana Penjara

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah fenomena yang mirip dengan penyesuaian diri. Perbedaannya terletak pada segi pengaruh legitimasi (kebalikan dengan paksaan atau tekanan sosial), dan selalu terdapat suatu individu, yakni pemegang otoritas.¹ Obedience (kepatuhan) didefinisikan sebagai sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan, dengan penuh kesadaran. Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai sebagai sebuah pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, hukum, norma sosial, permintaan maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas ataupun peran penting Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."Menurut Suandy (2020:12) "wajib pajak adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu" Menurut Rahayu (2018:137-138) mengemukakan bahwa: kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment system, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Menurut Gunadi (2013:94) mengemukakan bahwa: pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menyimpulkan data menggunakan instrumen penelitian serta menganalisis data yang bersifat kuantitatif.

3.2. Desain Penelitian

Penelitian ini menunjukkan hubungan kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat, dimana hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini adalah self assessment system sebagai variabel bebas pertama yang disimbolkan dengan (X1), sanksi pajak sebagai variabel bebas kedua yang disimbolkan dengan (X2), kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat yang disimbolkan dengan (Y).

Self assessment system di ukur dengan menghitung sendiri kewajiban pajaknya dengan benar, membayar sendiri kewajiban perpajakan tepat waktu, melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu.

3.3. Instrumen Penelitian

Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Makassar Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan pada tahun 2022 yaitu 59.179 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan sampel sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dekomendasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan Adalah uji instrumen dan uji asumsi klasik.

3.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi dan uji-t.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

menunjukkan bahwa item pernyataan “Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan “memperoleh total skor aktual 452 dan total skor persentasenya 90,4%, tanggapan responden tersebut termasuk dalam kategori sangat baik dengan kriteria skor dari skala kelas interval 421 sampai dengan 500 skor. Kemudian item pernyataan “Apabila terjadi keterlambatan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terhutangnya maka tidak akan dikenakan denda yang berlaku”memperoleh total skor aktual 426 dan total skor persentasenya 85,2% ,tanggapan responden tersebut termasuk dalam kategori baik dengan kriteria skor dari skala kelas interval 421 sampai dengan 500 skor, kemudian item pernyataan “Jika dalam pengisian SPT terdapat ketidakbenaran maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku”memperoleh total skor aktual 462 dan total skor persentasenya 92,4%, tanggapan responden tersebut termasuk dalam kategori sangat baik dengan kriteria skor dari skala kelas interval 421 sampai dengan 500 skor.

Tabel 1 Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Administrasi Pada KPP Pratama Makassar Selatan

No	SanksiPerpajakan	SS		S		R		TS		STS		Total		Total Skor%
		N	%	N	%	N	%	n	%	n	%	Skor aktual	Skor ideal	
1	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnyapelanggaranyang sudah dilakukan	56	56,0	40	48,0	4	4,00	-	-	-	-	452	500	90,4%
2	Apabila terjadi keterlambatanWajibPajak dalam melaporkan dan membayar pajak terhutangnya maka tidak akan dikenakan denda yangberlaku	42	42,0	42	43,0	16	16,00	-	-	-	-	426	500	85,2%

3	Jika dalam pengisian SPT terdapat ketidakbenaran maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku	70	70,00	22	49,00	8	8,00	-	-	-	-	462	500	92,4%
Rata-rata												1340	1500	89,3%

Sumber: Hasil olah data Kuesioner

Berdasarkan data dalam tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa hasil rata-rata persentase skor aktual sanksi perpajakan sebesar 89,4% persen yang tergolong baik

sebagaimana yang dikemukakan oleh Rukajat (2018:10) yaitu 71%-90% baik.

Tabel 2. Sanksi Perpajakan

No.	Item	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Keterangan
1	Sanksi pidana yang cukup berat	1340	1500	89,3%	Baik
2	Sanksi administrasi	1782	2000	89,1%	Baik
3	Sanksi yang diberikan tanpa toleransi	1330	1500	88,6%	Baik
Rata-rata		4452	5000	89,4%	Baik

Sumber: Data Primer

Tabel 3. menunjukkan bahwa item pernyataan "Bapak/Ibu bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini , jika ada" . dengan total skor aktual 447 dan total skor persentasenya 89,4%,

tanggapan responden tersebut termasuk dalam kategori baik dengan kriteria skor dari skala kelas interval 421 sampai dengan 500 skor. Kemudian item pernyataan "Bapak/Ibu tidak pernah.

Tabel 3. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Item	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Keterangan
1	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	1765	2000	88,2%	Baik
2	Wajib pajak melakukan perhitungan pembayaran dengan benar dan tepat waktu	1353	1500	90,2%	Baik
3	Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran	881	1000	88,1%	Baik
Rata-rata		3999	4500	88,9%	Baik

Sumber: Hasil Olah Data

Adapun hasil uji analisis regresi linear sederhana pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					RSquare Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,557 ^a	,310	,296	2,65682	,310	21,838	2	97	,000

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + e$$

Keterangan:

Y= Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

βX_1 = Self assessment system

βX_2 = Sanksi perpajakan

e= Residual

Dengan demikian diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y = 21,838 + 0,212X_1 + 0,495X_2$$

Metode ini menunjukkan bahwa koefisien regresi hasil taksiran bertanda positif. Hasil ini memberikan gambaran bahwa adanya hubungan yang positif dari variabel self assessment system dan sanksi perpajakan

Tabel 5 Hasil uji-t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,42				
	2	4,480		2,773	,007
X1	,212	,105	,171	2,024	,046
X2	,495	,078	,534	6,333	,000

Sumber: Hasil Olah Data

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria untuk menentukan bahwa hipotesis diterima adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5%

4.2. Pembahasan Penelitian

Dengan adanya Interpretasi ini akan mempermudah dalam menjelaskan penafsiran dari penelitian atas hasil analisis data dan hasil pengujian hipotesis, apakah telah sesuai dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya.

1) Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(H1)

Pada pengujian simultan (uji F) diperoleh hasil bahwa self assesment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak . Hal ini dibuktikan dengan nilai dari F hitung sebesar 21,838 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,09019 dan probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi menyebabkan pengaruh positif yang terjadi menjadi

terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa semakin meningkatnya self assessment system dan sanksi perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak Dapat dijelaskan variabel self assessment system (X1) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,212 berarti bahwa apabila self assessment system meningkat sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 21,2% pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan). Dan variabel sanksi perpajakan sebesar 0,495 berarti bahwa apabila sanksi perpajakan meningkat sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 49,5% pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan).

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin optimal penerapan self assessment system dan sanksi perpajakan ditegakkan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hasil uji koefisien determinasi (R²) dalam penelitian ini sebesar 0,310 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu (0,557 x 0,557 = 0,3102) atau sebesar 31,0% self assessment system dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya tergolong rendah. Hal ini dikarenakan semakin besar variasi data penelitian maka akan berdampak pada semakin kecil nilai R square. Variasi data yang banyak atau semakin besar ini disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman responden dalam menangkap maksud item pernyataan kuesioner.

Dimana penelitian ini masih banyak responden yang menjawab ragu-ragu/netral terhadap masing-masing variabel self assessment system, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahadyan Fariz Hirzan (2020), dadang sumpena (2021), Muliari Ni ketut dan putu ery setiawan (2010) Yanti yunita anwar (2019) yang menyatakan bahwa self assessment dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(H2)

Berdasarkan analisis data dari hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil regresi berganda pada tabel ... hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 2,024 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,98447 serta diperkuat dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,046 < 0,05$) dengan koefisien regresi sebesar 0.212. Hal ini menunjukkan bahwa self assessment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil signifikan menunjukkan bahwa semakin optimal penerapan self assessment system maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti yunita anwar (2019), dadang sumpena (2021) dan Rahadyan Fariz Hirzan(2020), yang menunjukkan bahwa self assessment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang self assessment system sangat penting karena masih banyaknya wajib pajak yang belum terlalu mengerti cara menghitung sendiri kewajiban pajak terutangnya, dengan semakin tingginya pemahaman self assessment maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan teori Rahayu (2010:138) yang menyatakan bahwa:

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut, dengan tidak optimalnya penerapan self assessment system akan membuat wajib pajak menjadi tidak patuh karena merasa tidak mengerti tentang tata cara dalam perpajakan.

3) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(H3)

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t), pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 6,333 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,98447serta diperkuat

dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan koefisien regresi sebesar 0.495. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil signifikan menunjukkan bahwa jika sanksi perpajakan ditegakkan maka akan meningkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Pandiangan (2010:174) menyatakan bahwa: Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.. Karena semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenakan sanksi denda. Berdasarkan beberapa teori seperti theory of planned behavior yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subjektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku, kemudian teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan kondisi internal maupun eksternal wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang taat membayar pajak dilihat dari kondisi internal maupun eksternalnya, begitu pula sebaliknya. Dan teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

Ketiga teori yang diterangkan berkaitan dengan penerapan self assessment system dimana wajib pajak dituntut untuk patuh dan memiliki kesadaran akan kewajiban pajaknya, sehingga dengan optimalnya penerapan self assessment system serta adanya pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan yang berlaku maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga tentunya akan meningkat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut

- 1) Self assessment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin optimal penerapan self assessment system maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat
- 2) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin ditegakkan sanksi perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- 3) Self assessment system dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib. Hal ini berarti bahwa semakin optimal penerapan self assessment system dan ditegakkan sanksi perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- Dadan, Sumpena. (2021). *Pengaruh pelaksanaan self assessment system dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (survey pada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas-Diponegoro.
- Gunadi, Dkk. 2013. *Perpajakan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Harahap, Syafri, Sofyan. 2018. *Akuntansi Aktiva Tetap, Edisi Ketiga*, Jakarta :Penerbit PT. Raja Grafindo .
<http://www.pajak.go.id>.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dan Kriteria Tertentu.
- Kompas, (<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajakkepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah>).
- KlinikPajak, (<http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak+kepatuhan+wajib+pajak+badan+rendah%2C+ini+biang+keladnya%21>).
- Kurnia Rahayu, Siti. (2010). *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha ilmu
- _____. 2018. *Penegakan Hukum Perpajakan yang Efektif dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- _____. 2020. *Perpajakan :Disesuaikan dengan Peaturan Perpajakan Terbaru*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muliari dan Setiawan. 2010. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi Di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar timur* Jurnal Vol,6. No.1 January 2011.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Revisi 2009*. Yogyakarta : ANDI.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Pt Elek Media Komputindo.
- Purwono, Henry. 2010. *Dasar – dasar Perpajakan & Akuntansi*. Jakarta: Erlanga.
- Rahadyan, Fariz Hirzan, (2020) *Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Pratama Bandung Karees)*. Skripsi Universitas Widayatama. Bandung
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Ed. 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Rukajat, A. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Siregar, Syofian. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Suandy, Erly. 2014. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2020. *Hukum Pajak*, Edisi 6. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Muslimah, I. (2021). *Pengaruh Model Pembelajaran Flipped Classroom Terhadap Hasil Belajar Ditinjau Dari Motivasi Dan Gaya Belajar Mahasiswa*. Makassar: Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. (tidak diterbitkan).
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/Pj.07/2004 tanggal 16 Juni 2004 tentang Pengawasan Pajak.
- UU Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 12, tentang Prinsip Self Assessment System.
- UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 12 ayat(2), tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1. Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan.
- UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 2 ayat(1) tentang Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Wijaya, Tony. (2012). *Cepat Menguasai SPSS 20 untuk Olah dan Interpretasi Data*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yanti, yunita anwar. (2013). *Pengaruh pemahaman self assessment system, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikantor pelayanan pajak pratama Cengkareng*. Binus university, Jl Jati 1 no 56b Jakarta barat
- Zain, Mohammad. 2010. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat